



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : Wk/5.a/PP.03.2/ 1266 /2001

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
- b. bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MENGETAHUI:

KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. CILACAP



MAKHJUR KHAERUDDIN, SH.

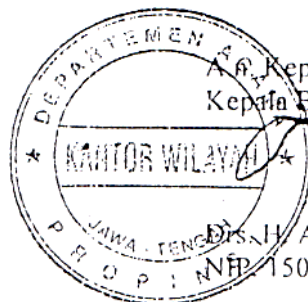
REPUBLIK INDONESIA 196703151994031004

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor : Wk/5.a/PP.03.2/ 1266/2001
Tanggal : 15 Mei 2001

TENTANG
DAFTAR MADRASAH ALIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Aliyah "PP ISLAM AL FATAH" Alamat : Jl. Raya Maos Kecamatan : Maos Kabupaten : Cilacap	31-2-33-01-12-376	Wk/5.a/PP.03.2/ 1266/001/2001
2	Madrasah Aliyah "PP DARUL QURRO" Alamat : Jl. Raya Tegaksari Kecamatan : Kawunganten Kabupaten : Cilacap	31-2-33-01-09-377	Wk/5.a/PP.03.2/ 1266/002/2001
3	Madrasah Aliyah "SYUHADA" Alamat : Jl. Letjen Suprpto Desa/Kec : Kuwaron Gubug Kabupaten : Grobogan	31-2-33-15-17-378	Wk/5.a/PP.03.2/ 1266/003/2001
4	Madrasah Aliyah "MA NU 03 Ittihad Bahari" Alamat : Sukolilo, Purworejo Kecamatan : Bonang Kabupaten : Demak	31-2-33-21-06-379	Wk/5.a/PP.03.2/ 1266/004/2001
5	Madrasah Aliyah "FATHUL HUDA" Alamat : Sidorejo Kecamatan : Sayung Kabupaten : Demak	31-2-33-21-04-380	Wk/5.a/PP.03.2/ 1266/005/2001



A. Kepala
Kepala Bidang Binrua Islam

Dr. H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956



SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : MAS.11.01.707/PP.00.5/100/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah MA PP AL FATAH MAOS Desa Maoslor Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 131233010004
2. Nama Madrasah : MA PP ISLAM AL FATAH
3. Alamat
 - a. Jalan : Jl Raya Maos
 - b. Kelurahan : Maoslor
 - c. Kecamatan : Maos
 - d. Kab/Kota : Cilacap
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Shuffah Hizbullah (Al Fatah)
5. Nomor Akta Notaris : 22-IX-2001
6. Nomor Kemenkumham : C-1210.HT.01.02.TH 2006
7. Tanggal Pengesahan : 16/06/2006

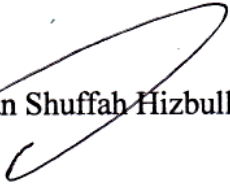
Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 2001, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : MA PP AL FATAH MAOS
2. Alamat : Jl Dukuh Rt 03/03 Maoslor, Maos, Cilacap 53272
3. Nama Penyelenggara : Yayasan Shuffah Hizbullah (Al Fatah)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Madrasah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Maos, 19 Agustus 2016


Ketua Yayasan Shuffah Hizbullah

Mustofa
NIP. -

Yang menyatakan,
Kepala MA PP Al Fatah Maos

Arif Hizbullah, MA
NIP. -

Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab. Cilacap



Makmur Khaerudin, SH, M.Pd.I
NIP. 196703151994031004